



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta memberikan dan menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan pembayaran retribusi;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b juga dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu dan melindungi kepentingan umum guna menjaga kelestarian lingkungan, yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEUTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Landak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor/Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
8. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk merubah bangunan.
14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin tertulis yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
16. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
17. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
18. Bangunan Temporer/Darurat adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
20. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan

dengan mengganti bagian bangunan tersebut.

21. Pemegang Izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun Badan yang namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan bangunan (IMB).
22. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan yang dikenakan atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
23. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan atas tempat penjualan minuman beralkohol.
24. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan atau diminum diminum di tempat penjualan.
25. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen), Golongan B minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan Golongan C minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
26. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
28. Luas Ruang Usaha adalah ruang/tempat yang digunakan untuk melakukan usaha, baik yang dimanfaatkan maupun yang tidak dimanfaatkan.
29. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan izin trayek kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan penumpang umum dengan kendaraan roda empat, yang mempunyai lintasan tetap dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
31. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan penumpang umum yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
32. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Landak.
33. Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan

dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.

34. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
35. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan izin usaha perikanan bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
36. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/Perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk untuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
38. Kawasan Industri adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.
39. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan perdagangan.
40. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat kegiatan pariwisata.
41. Kawasan Pergudangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan pergudangan.
42. Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemukiman atau tempat tinggal.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Landak.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

50. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- c. dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- d. dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak; dan
- e. dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan dan atau yang meliputi bangunan baru dan/atau mengubah, dan/atau merenovasi serta bangunan yang sudah berdiri tetapi belum memiliki IMB.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang terdiri dari pemeriksaan / pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan persyaratan / dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu seperti Hotel, Restoran, Bar, Klab Malam, Diskotik, Swalayan / Supermarket, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Objek Retribusi Izin Gangguan, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan terhadap yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau

kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan survey lapangan, pengukuran luas ruangan, pemeriksaan persyaratan / dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (7) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tempat usaha/kegiatan di kawasan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (8) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek termasuk izin tetap, izin operasional, dan izin insidental kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (9) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, diukur berdasarkan perkalian Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan Koefisien Guna Bangunan (KGB), adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
(1)	(2)	(3)
1.	Bangunan dengan luas dibawah 50 M ²	0,75
2.	Bangunan dengan luas 51 s.d 100 M ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas 101 s.d 175 M ²	1,25
4.	Bangunan dengan luas 175 s.d 250 M ²	1,50
5.	Bangunan dengan luas 250 s.d 375 M ²	2,00
6.	Bangunan dengan luas 375 s.d 500 M ²	2,50
7.	Bangunan dengan luas 500 s.d 750 M ²	3,00
8.	Bangunan dengan luas 750 s.d 1000 M ²	3,50
9.	Bangunan dengan luas 1000 s.d 1500 M ²	3,75
10.	Bangunan dengan luas 1500 s.d 2000 M ²	4,00
11.	Bangunan dengan luas 2000 s.d 2500 M ²	4,25
12.	Bangunan dengan luas 2500 s.d 3000 M ²	4,50
13.	Bangunan dengan luas diatas 3000 M ²	5,00

b. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
(1)	(2)	(3)
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai	4,50

c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
(1)	(2)	(3)
1.	Bangunan Sosial / Keagamaan	0,50
2.	Bangunan Perumahan / Rumah Tempat Tinggal	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Pergudangan / Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	3,00
11.	Bangunan Menara Telekomunikasi	3,50
12.	Bangunan Sarang Burung Walet	4,00

- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan Tarif Lingkungan (TL), Luas Ruang Tempat Usaha (TU), Indeks Gangguan (IG), Indeks Lokal (IL), dan Jenis Usaha (JU), yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. tarif Retribusi Izin Gangguan ditentukan berdasarkan perkalian Tarif Lingkungan (TL) X Luas Ruang Tempat Usaha (TU) X Indeks Lokasi (IL) X Indeks Gangguan (G);
 - b. klasifikasi penentuan besarnya nilai faktor indeks lokasi, indeks gangguan dan penggolongan Jenis/tenpat usaha diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya :
 - a. penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha dari pemegang izin;
 - b. penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin meliputi aspek teknis, lingkungan dan keselamatan umum serta pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Struktur dan besarnya Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Struktur dan Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Benda-hara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD terkait.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar akan ditagih dengan menggunakan STRD dan juga penundaan penerbitan izin yang bersangkutan.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati melalui Kepala Instansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pemeriksaan wajib retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2001 Nomor 01 Seri C);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor 03 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Bengkel (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 3 November 2011

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 9 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah saat yang tepat untuk menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada tentang retribusi daerah agar mengacu pada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Landak kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan tertentu dengan menganut prinsip pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum guna menjaga kelestarian lingkungan.

Pemungutan retribusi perizinan tertentu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan daerah di bidang pungutan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki di wilayah Kabupaten Landak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pemberian izin sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan dan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan

tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ini, meliputi:

- a. angkutan antar kota kecamatan dalam kabupaten;
- b. angkutan antar jemput dalam kabupaten;
- c. angkutan pedesaan.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Dalam struktur dan besaran tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dimana salah satu tempat penjualan adalah tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati adalah tidak termasuk Distributor dan Sub Distributor, karena pengawasan terhadap Distributor dan Sub Distributor merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “SKPD terkait” adalah dinas/ badan /kantor/rumah sakit/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 18

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Biaya Izin :

NO	URAIAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Biaya formulir dan sertifikat	Rp. 12.500,-
2.	Biaya plat	Rp. 15.000,-
3.	Biaya pemeriksaan	Rp. 50.000,-
4.	Biaya sempadan	Rp. 15.000,-

B. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan:

No	Jenis Bangunan	Lokasi Bangunan	Ruang ROOI / M ²			
			Tertutup		Terbuka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<u>PERMANEN</u> Pondasi Beton Bertulang Rangka Beton Bertulang/ Baja/Besi dan Semen	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.	Lantai Dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 7.000,-	Rp.3.500,-	
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusan Kebudayaan.	Lantai Dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 3.000,-	Rp.1.500,-	
2.	<u>SEMI PERMANEN</u> Pondasi Beton / Kayu Kls.I Rangka Kayu Kls. I Dan Berdinding	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.	Lantai Dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 4.000,-	Rp.2.000,-	
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.	Lantai Dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 2.000,-	Rp.1.000,-	
3.	<u>SEMENTARA</u> Pondasi Kayu Kls.I Rangka Kayu Kls.II/ Papan Kls. II	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.	Lantai Dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 1.000,-	Rp.1.000,-	
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.	Lantai Dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 800,-	Rp. 600,-	
4.	<u>DARURAT</u> a. Pondasi Kayu Kls.I/Kls.II/Atap Daun /Seng	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.	Lantai Dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 600,-	Rp. 400.-	
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.	Lantai Dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 500.-	Rp. 300,-	
	b. Barau / Turap	a. Daerah			Rp.1.500,-	

	Kayu Besar/ Kls. Kuat I (Kayu Belian) Beton / Pasangan Batu	Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.			
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.			Rp. 750,-
	c. Barau Kayu Kecil Kls. Kuat I Bukan Kayu Belian / Cerucuk Rangka dan Kayu Bulat	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.			Rp. 750,-
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.			Rp. 500,-
5.	<u>P A G A R</u>				
	a. Permanen Pondasi Beton, Rangka Besi, Kayu Kls. I, Tinggi s/d 2 m	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.			Rp.2.000,-
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.			Rp.1.000,-
	b. Semi Permanen Rangka Kayu Kls. Kuat I Bukan Belian /Seng, Tinggi s/d 2m	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.			Rp. 800,-
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.			Rp. 400,-
6.	a. Pelataran/Steiger/ Jembatan Beton Bertulang , Baja	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.			Rp.2.000,-
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.			Rp.1.250,-
	b. Kayu Kls.I Bukan Kayu Belian Ukuran Besar	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.			Rp.1.500,-
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.			Rp. 750,-
	c. Kayu Kls Kuat II (Kls Kuat Ukuran Kecil)	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.			Rp. 800,-
		b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.			Rp. 500,-
7.	Bak Air / Tower				

a. Besi Bulat, Besi Kanal dan Besi Plat	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.			Rp.4.000,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.			Rp.2.000,-
b. Beton Bertulang/ Kolam	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.			Rp.2.000,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.			Rp.1.250,-
c. Kayu Kls. Kuat I Kayu Belian	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.			Rp. 1.500,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/ Pusat Kebudayaan.			Rp. 750,-
d. Jalan Pengkerasan Halaman Parkir	- Daerah Perindustrian, Perdagangan, Perumahan, Pemerintahan dll.			Rp. 750,-
e. Drainase/Saluran	- Daerah Perindustrian, Perdagangan, Perumahan, Pemerintahan dll.			Rp.1.500,-
f. Tiang Listrik	- Daerah Perindustrian, Perdagangan, Perumahan, Pemerintahan dll.			Rp. 750,-

- c. Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terutang dihitung dengan rumus $KLB \times KKB \times KGB \times \text{Tarif Retribusi}$.
- d. Merubah dan/atau menambah bangunan dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud huruf c.

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

NO	TEMPAT PENJUALAN	TARIF/PERTAHUN
(1)	(2)	(3)
1.	Hotel Bintang.	Rp. 1.000.000,-
2.	Hotel Melati, Wisma/Penginapan.	Rp. 400.000,-
3.	Restoran/Cafe, Bar, Pub, Klab Malam, Diskotik dan Karaoke.	Rp. 500.000,-
4.	Pasar Swalayan dan Supermarket.	Rp. 400.000,-
5.	Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati.	Rp. 400.000,-

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

NO	JENIS USAHA	LUAS RUANGAN TEMPAT USAHA	TARIF LINGKUNGAN/ M2
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perusahaan / Industri:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 4.000,- Rp. 2.000,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 3.500,- Rp. 1.750,-
	c. golongan C	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 3.000,- Rp. 1.500,-
	d. golongan D	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.500,- Rp. 1.500,-
2.	Penggilingan padi / huler gabah:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.500,- Rp. 1.250,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.250,-
3.	Tempat penimbunan:		
	- BBM:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.250,-
	c. golongan C	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.200,-
	d. golongan D	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.300,- Rp. 1.100,-
	- Material Bangunan		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.300,-
4.	Pertambangan Mineral dan Batubara:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 4.000,- Rp. 2.000,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 3.000,- Rp. 1.750,-
	c. golongan C	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
5.	Pemecahan Batu:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.350,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.200,-

6.	Bengkel / Tempat Las:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.350,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.250,-
	c. golongan C	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.200,-
7.	Tempat Hiburan:		
	- Discotique / NighClub / Bar:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.500,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.300,-
	- Karaoke / Musical Slow:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.500,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.300,-
	- Billiard:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.250,-
	- Video Game:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.300,-
	- Bioskop:		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.500,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.350,-
	c. golongan C	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.200,-
	d. golongan D	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.100,-
8.	Panti Pijat		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.350,-
	c. golongan C	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.300,-
9.	Usaha Pertanian / Peternakan / Perikanan		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.500,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.350,-
	c. golongan C	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.300,-
10.	Perdagangan		

	- Swalayan		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.300,-
	- Grosir		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.350,-
	c. golongan C	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.200,-
11.	Ruang Penyimpanan	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
12.	Percetakan / Sablon / Photo Copy / Studio Photo		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 3.500,- Rp. 1.500,-
	c. golongan C	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 3.000,- Rp. 1.350,-
13.	Hotel Penginapan		
	a. hotel berbintang 4 dan 5	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
	b. hotel berbintang 1-3	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.350,-
	c. guest house /wisma / losmen / hotel tidak berbintang	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.200,-
14.	Penyewaan:		
	- Laser Disc/Video Cassete		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.300,-
	- Alat-alat Berat		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 1.300,-
15.	Show Room		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.750,- Rp. 1.300,-
16.	Pandai Besi		
	a. golongan A	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 2.000,- Rp. 1.300,-
	b. golongan B	s / d 100 M2 > 100 M2	Rp. 1.500,- Rp. 2.000,-
17.			

18.	Cold Storage / Ruang Pendingin	s / d 100 M2	Rp. 2.500,-
	a. golongan A	> 100 M2	Rp. 1.300,-
19.	b. golongan B	s / d 100 M2	Rp. 1.750,-
		> 100 M2	Rp. 1.150,-
20.	Pariwisata Tempat bermain anak dan rekreasi:	s / d 100 M2	Rp. 2.500,-
	a. golongan A	> 100 M2	Rp. 1.500,-
21.	b. golongan B	s / d 100 M2	Rp. 2.000,-
		> 100 M2	Rp. 1.300,-
22.	Vulkanisir	s / d 100 M2	Rp. 2.000,-
	a. golongan A	> 100 M2	Rp. 1.300,-
23.	b. golongan B	s / d 100 M2	Rp. 1.700,-
		> 100 M2	Rp. 1.200,-
24.	Penangkaran Hewan / Tumbuhan	s / d 100 M2	Rp. 2.000,-
	a. golongan A	> 100 M2	Rp. 1.300,-
25.	b. golongan B	s / d 100 M2	Rp. 1.750,-
		> 100 M2	Rp. 1.200,-
26.	c. golongan C	s / d 100 M2	Rp. 1.500,-
		> 100 M2	Rp. 1.150,-
27.	Perdagangan Eceran:		
	- Toko bangunan	s / d 100 M2	Rp. 2.000,-
28.	a. golongan A	> 100 M2	Rp. 1.300,-
	b. golongan B	s / d 100 M2	Rp. 1.750,-
29.	c. golongan C	> 100 M2	Rp. 1.250,-
		s / d 100 M2	Rp. 1.500,-
30.	- Toko Elektronik	> 100 M2	Rp. 1.200,-
	a. golongan A	s / d 100 M2	Rp. 2.000,-
31.	b. golongan B	> 100 M2	Rp. 1.700,-
		s / d 100 M2	Rp. 1.750,-
32.	c. golongan C	> 100 M2	Rp. 1.250,-
		s / d 100 M2	Rp. 1.500,-
33.	- Toko obat-obatan/ Apotik / Pestisida / Pupuk:		
	a. golongan A	s / d 100 M2	Rp. 2.000,-
34.	b. golongan B	> 100 M2	Rp. 1.300,-
		s / d 100 M2	Rp. 1.500,-
35.	- Toko Penjualan Gas	> 100 M2	Rp. 1.200,-
	a. golongan A	s / d 100 M2	Rp. 2.000,-
36.	b. golongan B	> 100 M2	Rp. 1.300,-
		s / d 100 M2	Rp. 1.500,-
37.	Restoran / Rumah Makan / Warung Kopi		
	a. golongan A	s / d 100 M2	Rp. 2.000,-
38.		> 100 M2	Rp. 1.300,-
		s / d 100 M2	Rp. 1.750,-

23.	b. golongan B	> 100 M2	Rp. 1.200,-
	c. golongan C	s / d 100 M2	Rp. 1.500,-
		> 100 M2	Rp. 1.100,-
24.	Salon:		Rp. 2.000,-
	a. golongan A	s / d 100 M2	Rp. 1.300,-
		> 100 M2	Rp. 1.500,-
25.	b. golongan B	s / d 100 M2	Rp. 1.200,-
		> 100 M2	
	Fitness Centre / Aerobic:		Rp. 2.000,-
26.	a. golongan A	s / d 100 M2	Rp. 1.300,-
		> 100 M2	Rp. 1.750,-
	b. golongan B	s / d 100 M2	Rp. 1.500,-
26.	Rumah Sakit / Praktek Medis / Klinik:	s / d 100 M2	Rp. 2.000,-
		> 100 M2	Rp. 1.300,-
	a. golongan A	s / d 100 M2	Rp. 1.750,-
		> 100 M2	Rp. 1.500,-
	b. golongan B	s / d 100 M2	Rp. 2.000,-
		> 100 M2	Rp. 1.750,-
Pasar Ikan / Daging Hewan / buah-buahan:	a. golongan A	s / d 100 M2	Rp. 1.500,-
	b. golongan B	> 100 M2	Rp. 1.500,-
		c. golongan C	s / d 100 M2
		> 100 M2	

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Izin trayek :

a. izin tetap :

NO	JENI ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF/KENDARAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 4.000.000,-
2.	Bus	s/d 15 orang	Rp. 6.000.000,-
		16 s/d 25 orang	Rp. 7.000.000,-
		Diatas 25 orang	Rp. 8.000.000,-

b. izin insidentil

NO	JENIS ANGKUTAN	TARIF/KENDARAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Oplet/mobil penumpang	Rp. 150.000,-
2.	Bus	Rp. 350.000,-

c. penggantian kendaraan rusak :

NO	JENIS ANGKUTAN	TARIF/KENDARAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Oplet/mobil penumpang	Rp. 350.000,-
2.	Bus s/d 15 orang	Rp. 450.000,-
3.	Bus 16 s/d 25 orang	Rp. 600.000,-
4.	Bus diatas 25 orang	Rp. 800.000,-

d. perubahan trayek :

NO	JENIS ANGKUTAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Oplet/mobil penumpang	Rp. 1.000.000,-
2.	Bus s/d 15 orang	Rp. 1.400.000,-
3.	Bus 16 s/d 25 orang	Rp. 1.600.000,-
4.	Bus diatas 25 orang	Rp. 1.800.000,-

e. izin operasional :

NO	JENIS ANGKUTAN	TARIF/KENDARAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Taksi	Rp. 50.000,-
2.	Bus	Rp. 75.000,-

f. kartu pengawasan :

NO	JENIS ANGKUTAN	TARIF / KENDARAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Oplet	Rp. 30.000,-
2.	Bus	Rp. 40.000,-
3.	Izin Operasional	Rp. 30.000,-

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Usaha Pembudidayaan Ikan :	
	a. kolam air tenang diatas 2 ha.	Rp. 25,- / m ²
	b. kolam air deras diatas 5 unit (1 unit=100 m ²).	Rp. 50.000,- / unit
	c. kolam Pembenihan diatas 0,75 ha:	
	- konsumsi.	Rp. 25,-/ m ²
	- hias.	Rp. 50,-/ m ²

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT